



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : D. A. Tani Nomor 42 BUDIPURA 501327 Blora 50132

KEPUTUSAN

KEPILA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR : 141.02/PA/2012

TENTANG

**PENETAPAN PENJAJAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
 DI CEPU KABUPATEN BLORA**

KEPILA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA

MEMBAWA 1. a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional melalui peningkatan mutu, pemerataan, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi pendidikan, perlu adanya perlu administrasi yang lebih optimal.
 b. bahwa Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora belum mempunyai Surat Keputusan Pendidikan Sekolah, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

MEMERINTAKAN 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Pembinaan Keorganisasian Sosial dan Kerohanian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447).
 3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3930).
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 28 Tahun 1974 tentang Arda Nasional Republik Indonesia).
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1976, tentang Tata Kelolaan Departemen Dalam Negeri).
 6. Keputusan Menteri Pendidikan, Nasional Nomor 2831/2001 tanggal : 01 April 2001, tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah).
 7. Keputusan Bupati Blora Nomor 08 Tahun 2009 tanggal : 23 Desember 2009, tentang Pedoman Tata Kelola Dinas Ombudsman Pemerintah Kabupaten Blora).
 8. Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2008 tanggal : 4 Februari 2008, tentang Jadwal Nasional Arda (Bingkungan Pemeliharaan Kabupaten Blora).
 9. Peraturan Bupati Blora Nomor 29 tahun 2008 tanggal 12 Mei 2008, tentang Pedoman Penetapan Kinerja (Bingkungan Pemeliharaan Kabupaten Blora).

MEMERINTAKAN 1. Data pendukung tertera : Buku Induk Nomor Urut 1, 2, dan 3, Susah Luasan Tahun Berjalan (2008) dan Laporan / Korespondensi tentang Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora.

MEMUTUSKAN

MEMETAKAN 1. Penetapan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Cepu Kabupaten Blora pada tanggal 11 Agustus 1993, di dalam Diptingeger Nomor 20 Cepu

KEDUA 1. Melakukan tugas, fungsi, peranan, kewajiban dan tata laksana serta struktur organisasi SMP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. Nomor 025/2009 ;
 2. Nomor 027/2009 ;
 3. Nomor 027/2009 ;
 4. Nomor 020/2009 ;
 5. Nomor 024/2009 ;

KETIGA 1. Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah ditanggung oleh mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam APB.

KEEMPAT 1. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditentukan di BLORA
 Pada tanggal : 28 Januari 2012

KEPILA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BLORA,

MASRUH PRATIWI, SH, M.Pd
 Pembina (Jang Muda,
 NIP. 19640708 199301 013

Tertulis :
 1. Yth. Bupati Blora
 2. Yth. Sd. Kepala Dinas Pendidikan Angkat Jaring,
 3. DPRD Kabupaten Blora,
 4. Arap,